

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN
BIOSAINS TROPIKA**
Vol. 8 No. 1 Tahun 2026

Urgensi Regulasi dalam Mengakselerasi Ekosistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pelalawan

Penulis

Azhar Riady¹, Rinto Rinaldi¹, Deswanisa Fajriana²

- 1 Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Pelalawan
- 2 Balai Diklat Keuangan Pekanbaru

Urgensi Regulasi dalam Mengakselerasi Ekosistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pelalawan

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- 1) Skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Pelalawan selama tahun 2021–2023 masih di bawah target RPJMD
- 2) Partisipasi perangkat daerah setiap tahunnya dalam menghasilkan inovasi masih rendah dan fluktuatif.
- 3) Tekanan fiskal akibat efisiensi anggaran (Inpres no. 1 tahun 2025) berpotensi mengurangi ruang dan insentif untuk berinovasi
- 4) Belum ada regulasi yang mengikat terkait kewajiban berinovasi bagi perangkat daerah di Kabupaten Pelalawan

Ringkasan

Kabupaten Pelalawan menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai target Indeks Inovasi Daerah (IID) yang tercantum dalam RPJMD. Meskipun capaian tiga tahun terakhir memperlihatkan tren peningkatan dengan skor IID 47,33 (2021), 53,39 (2022), hingga 58,21 (2023), namun pencapaian tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Selain itu, Kabupaten Pelalawan tetap berada pada kategori "inovatif" dengan skor di bawah 60, yang mengindikasikan bahwa daerah ini belum mencapai kategori "sangat inovatif". Beberapa faktor mempengaruhi pencapaian skor IID, termasuk jumlah inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini, jumlah inovasi yang dilaporkan Kabupaten Pelalawan menunjukkan pola fluktuasi yang cukup signifikan setiap tahunnya. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni tingkat partisipasi perangkat daerah dan unit kerja lainnya dalam melaporkan inovasi yang masih rendah, penurunan anggaran insentif untuk inovator sebagai dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengakibatkan kondisi fiskal semakin ketat, serta belum adanya regulasi yang mengikat untuk mendorong budaya inovasi di Kabupaten Pelalawan. Policy brief ini merekomendasikan penyusunan Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah sebagai solusi strategis. Regulasi ini diharapkan memberikan landasan hukum yang kokoh, membangun budaya inovasi yang berkelanjutan, dan menjamin pencapaian target IID tanpa harus bergantung sepenuhnya pada ketersediaan anggaran insentif.

Kata kunci: indeks inovasi daerah, inovasi daerah, Kabupaten Pelalawan, pemerintah daerah

Pendahuluan

Inovasi memainkan peran krusial dalam mendorong perkembangan perekonomian dan meningkatkan daya saing suatu daerah. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, inovasi didefinisikan sebagai segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hal ini menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan di tingkat daerah.

Landasan hukum inovasi daerah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 2014) yang memberikan payung hukum bagi pemerintah daerah untuk membentuk lingkungan birokrasi yang inovatif. Pasal 386 undang-undang tersebut menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (PP 2017) yang memberikan kerangka pelaksanaan lebih detail dengan sasaran mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.


Sebagai instrumen evaluasi implementasi kebijakan, pemerintah daerah melaporkan setiap inovasi yang diterapkan kepada pemerintah pusat untuk dinilai menggunakan parameter Indeks Inovasi Daerah (IID). IID merupakan instrumen pengukuran yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 untuk menilai capaian inovatif suatu pemerintah daerah (Permendagri 2018)

Merespons kebijakan tersebut, Kabupaten Pelalawan menetapkan IID sebagai salah satu indikator kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) ditugaskan sebagai penanggung jawab untuk mengupayakan pencapaian target IID tersebut. Namun demikian, hasil evaluasi kemendagri terhadap skor IID selama periode 2021-2023 menunjukkan Kabupaten Pelalawan konsisten berada di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Kesenjangan Pencapaian Target Indeks Inovasi Daerah (IID)

Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri periode 2021-2023 menunjukkan skor IID Kabupaten Pelalawan konsisten berada di bawah target RPJMD, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Pada tahun 2021, skor IID hanya mencapai 47,33 dari target 60 (Kepmendagri 2021). Meskipun terjadi peningkatan menjadi 53,39 pada tahun 2022, capaian ini tetap di bawah target yang sama (Kepmendagri 2022). Tahun 2023 menunjukkan perbaikan dengan skor 58,21, namun masih belum memenuhi target RPJMD yang meningkat menjadi 61 (Kepmendagri 2023). Capaian ini menempatkan Kabupaten Pelalawan secara konsisten pada predikat "inovatif" dengan skor di bawah 60, menunjukkan bahwa daerah ini belum mencapai predikat "sangat inovatif".



Gambar 1 Perbandingan Skor IID Kabupaten Pelalawan (Sumber: Kepmendagri (2021, 2022, 2023))

Rendahnya Tingkat Partisipasi Unit Kerja

Analisis partisipasi tahun 2023 mengungkapkan ketimpangan signifikan dalam kontribusi inovasi antar unit kerja. Dari 12 kecamatan di Kabupaten Pelalawan, hanya 4 kecamatan (33,33 persen) yang melaporkan inovasi. Sementara itu, dari 12 puskesmas, sebanyak 8 puskesmas (66,67 persen) berpartisipasi, dan dari sekitar 30 perangkat daerah, hanya 12 perangkat daerah (40 persen) yang melaporkan inovasi. Rendahnya tingkat partisipasi ini terjadi karena inovasi bukan merupakan kewajiban yang bersifat mandatori, sehingga tidak semua unit kerja termotivasi untuk melakukan dan berinovasi (Balitbangda 2023).

Belum Adanya Regulasi Inovasi

Kabupaten Pelalawan hingga saat ini belum memiliki peraturan daerah yang secara tegas mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menghasilkan inovasi. Ketiadaan regulasi yang bersifat mengikat ini menyebabkan pelaksanaan inovasi daerah masih berjalan secara sukarela dan bergantung pada inisiatif masing-masing unit kerja tanpa adanya konsekuensi bagi yang tidak berpartisipasi. Kondisi ini berbeda dengan beberapa daerah lain yang telah menerapkan regulasi inovasi dengan hasil positif.

Kota Pekanbaru sebagai pemerintah daerah dalam Provinsi Riau yang relatif terdekat dengan Kabupaten Pelalawan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Perda 2021). Sejak penerbitan regulasi tersebut, Kota Pekanbaru secara konsisten berada dalam kategori "sangat inovatif" selama empat tahun terakhir, yang menunjukkan keberhasilan penguatan iklim inovasi melalui pendekatan regulasi.


Sementara itu, Kabupaten Pamekasan memberikan contoh penguatan tata kelola inovasi yang lebih melembaga melalui Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Perbup 2022). Regulasi ini secara eksplisit memasukkan kinerja inovasi daerah sebagai salah satu kriteria penilaian dalam perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai, sehingga pelaksanaan inovasi tidak hanya didorong secara administratif tetapi juga diikat melalui mekanisme insentif dan disinsentif berbasis kinerja. Capaian kebijakan tersebut dibuktikan oleh kinerja Kabupaten Pamekasan yang dalam empat tahun terakhir secara berturut-turut meraih predikat "terinovatif" dan menempatkan Pamekasan sebagai salah satu pemerintah daerah dengan peringkat kinerja inovasi tertinggi di Indonesia.

Permasalahan Insentif Inovasi

BRIDA Kabupaten Pelalawan telah berupaya mendorong inovasi melalui pendampingan dan pelaksanaan penilaian inovasi daerah secara tahunan dengan memberikan insentif kepada unit kerja yang memperoleh peringkat terbaik. Namun, terjadi ketidakseimbangan dimana anggaran insentif mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sementara kategori penilaian justru meningkat untuk menjangkau lebih banyak unit kerja.

Penurunan anggaran insentif berpotensi menurunkan motivasi unit kerja untuk menghasilkan dan melaporkan inovasi. Kondisi ini diperparah dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran (Inpres 2025) yang memperkuat kebijakan pengetatan belanja di seluruh instansi pemerintah. Selain itu, Pemerintah Pusat juga akan melakukan Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 yang akan memangkas dana transfer ke daerah secara signifikan. Kondisi fiskal yang semakin ketat ini membatasi ruang gerak pemerintah daerah dan mempersulit pengalokasian kembali anggaran insentif di masa mendatang, sehingga diperlukan alternatif pendekatan yang tidak bergantung pada insentif finansial.



Gambar 2 Jumlah Inovasi yang dilaporkan Setiap Tahun
(Sumber: (Balitbangda 2021, 2022, 2023))

Fluktuasi Jumlah Inovasi

Data menunjukkan bahwa Kabupaten Pelalawan mengalami fluktuasi yang signifikan dalam jumlah inovasi yang dilaporkan selama periode 2021-2023. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 46 inovasi yang dilaporkan. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2022 dimana hanya 7 inovasi yang berhasil dilaporkan. Situasi kemudian membaik pada tahun 2023 dengan peningkatan substansial menjadi 67 inovasi. Untuk lebih lanjut dapat melihat gambar 2.

Rekomendasi

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, diperlukan solusi strategis yang dapat mengatasi akar permasalahan secara menyeluruh. Policy brief ini merekomendasikan penyusunan Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah sebagai alternatif kebijakan utama. Regulasi ini akan memberikan landasan hukum yang kuat dan menciptakan kewajiban yang mengikat bagi seluruh unit kerja untuk berinovasi secara berkelanjutan.

Regulasi yang diusulkan perlu memuat beberapa substansi penting. Pertama, penetapan kewajiban bagi setiap perangkat daerah untuk menghasilkan minimal satu inovasi setiap tahun yang selaras dengan tugas dan fungsinya. Kedua, pembentukan mekanisme pendampingan dan penilaian inovasi yang jelas, terukur, dan transparan dengan melibatkan BRIDA sebagai koordinator utama. Ketiga, pengembangan sistem penghargaan

non-finansial yang berkelanjutan seperti pengakuan publik melalui penghargaan tahunan, sertifikat apresiasi, dan pengintegrasian capaian inovasi dalam penilaian kinerja. Keempat, penetapan sanksi administratif yang proporsional bagi unit kerja yang tidak memenuhi kewajiban inovasi, termasuk teguran tertulis hingga konsekuensi dalam penilaian kinerja perangkat daerah.

Pendekatan regulasi ini memiliki keunggulan strategis karena tidak bergantung pada ketersediaan anggaran insentif. Dengan regulasi yang mengikat, budaya inovasi dapat dibangun secara berkelanjutan meskipun dalam kondisi fiskal yang terbatas. Inovasi akan bergeser dari aktivitas sukarela menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan.

Implementasi regulasi ini sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan sosialisasi intensif kepada seluruh perangkat daerah pada tahap awal untuk membangun pemahaman dan komitmen bersama. BRIDA perlu memperkuat kapasitasnya sebagai koordinator utama yang memberikan pendampingan teknis berkelanjutan, fasilitasi forum berbagi praktik baik antar unit kerja, serta evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas regulasi dan melakukan penyesuaian kebijakan bila diperlukan.

Kesimpulan

Kabupaten Pelalawan belum berhasil mencapai target Indeks Inovasi Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD akibat ketiadaan regulasi yang mengikat. Pendekatan berbasis insentif

finansial dan partisipasi sukarela menunjukkan hasil yang tidak konsisten, dengan jumlah inovasi yang naik turun drastis setiap tahun dan tingkat partisipasi unit kerja yang masih rendah. Keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran dan pengurangan Transfer ke Daerah semakin mempersempit ruang untuk memberikan insentif finansial di masa mendatang.

Penyusunan Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah merupakan langkah strategis yang perlu segera dilakukan. Regulasi ini akan menciptakan kewajiban yang bersifat mengikat bagi seluruh unit kerja, membangun budaya inovasi yang berkelanjutan, dan memastikan pencapaian target tanpa bergantung pada ketersediaan anggaran. Keberhasilan Kota Pekanbaru yang secara konsisten meraih predikat sangat inovatif dan Kabupaten Pamekasan yang berturut-turut memperoleh predikat terinovatif setelah menerapkan regulasi serupa menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat menjadi solusi efektif untuk Kabupaten Pelalawan.

Daftar Pustaka

- [Balitbangda]. 2021. *Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Inovasi Dan Teknologi Tahun 2021*. Ed ke-1. Pelalawan: Balitbangda Pelalawan.
- [Balitbangda]. 2022. *Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Inovasi Dan Teknologi Tahun 2022*. Ed ke-2. Pelalawan: Balitbangda Pelalawan.
- [Balitbangda]. 2023. *Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Inovasi Dan Teknologi Tahun 2023*. Ed ke-3. Pelalawan: Balitbangda Pelalawan.
- [Inpres] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres-no-1-tahun-2025>.
- [Kepmendagri] Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2021. 2021.
- [Kepmendagri] Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 - 6301.A Tahun 2022 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2022. 2022.
- [Kepmendagri] Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2023. 2023.
- [Perbup] Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 2022.
- [Perda] Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah. 2021
- [Permendagri] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Penetapan Indeks Inovasi Daerah. Indonesia: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018.
- [PP] Peraturan Pemerintah Tentang Nomor 38 Tahun 2017 Inovasi Daerah. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia. 2017.
- [UU] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia. 2014.

Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Azhar Riady, merupakan analis kebijakan di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Pelalawan. Sebagai bagian dari Tim Pendamping Inovasi Daerah Kabupaten Pelalawan, penulis memiliki peran strategis dalam pengembangan dan pendampingan inovasi daerah. Dengan latar belakang pendidikan Sarjana Teknik, penulis berkontribusi aktif dalam kegiatan yang meliputi analisis kebijakan publik, pengembangan inovasi pelayanan publik, serta pendampingan implementasi program inovasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan. (*Corresponding Author*)
Email: Azhariady97@gmail.com



Rinto Rinaldi, merupakan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Pelalawan. Dengan latar belakang pendidikan Sarjana Teknik dan Magister Komputer, penulis memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi dan manajemen inovasi. Sebagai pemimpin BRIDA, penulis bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan strategis pengembangan riset dan inovasi daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan program inovasi di BRIDA, serta mendorong percepatan pencapaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pelalawan. Penulis berperan aktif dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan.



Deswanisa Fajriana, merupakan pengolah data dan informasi di Balai Diklat Keuangan Pekanbaru, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Latar belakang pendidikan penulis adalah Diploma III (D3) Akuntansi dari PKN STAN dan Sarjana (S1) Ilmu Komunikasi. Dengan kombinasi keahlian di bidang akuntansi dan komunikasi, penulis memiliki kemampuan dalam pengolahan data keuangan serta penyampaian informasi secara efektif. Saat ini, penulis berkontribusi dalam pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, mendukung pengembangan sumber daya manusia di sektor keuangan negara.

ISSN 2828-285X



Telepon

+62 811-1183-7330



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680